

**SKRIPSI**

**PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**

**EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA**

**TEMANGGUNG**

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Ridwan Saputra

NIM: 18.0404.0019

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2022**

**SKRIPSI**

**PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**

**EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA**

**TEMANGGUNG**

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Ridwan Saputra

NIM: 18.0404.0019

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2022**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah ialah suatu perusahaan yang usahanya bekecimpung dibidang jasa keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya menggunakan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim diklaim menggunakan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah adalah sistem adat yang didasarkan ajaran Islam.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil yang akan terjadi dan beberapa akad muamalah. Forum keuangan ini, pada prinsipnya berperan menjadi forum intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana serta pihak yang kekurangan dana. Forum keuangan ini memiliki kiprah yang strategis untuk menggerakkan sektor perekonomian. Karena, menggunakan adanya lembaga keuangan ini, pihak – pihak yang kekurangan dana permanen mempunyai peluang buat menyebarkan usahanya serta terbantu dengan kehadiran forum keuangan.<sup>2</sup>

Seorang nasabah yang ingin membuka usaha tapi tidak mempunyai dana yang cukup akhirnya nasabah itu mengajukan pembiayaan ke salah satu lembaga keuangan syariah, sesuai dengan kesepakatan awal jika nasabah itu

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

<sup>2</sup> Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, ed. by Badrul Munir, Cetakan ke (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1135560#>>.aradigma, *Pengembangan Ekonomi Syariah*.(Depok: PT Raja Grafindo Persada,2017),hlm.128

tidak menunaikan kewajibannya maka jaminannya itu dapat dijual secara lelang guna melunasi hutangnya. Namun, nasabah itu telah melakukan ingkar janji/wanprestasi tidak menunaikan kewajibannya. Sengketa tersebut dapat muncul akibat salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum serta membawa kerugian kepada orang lain dan/atau dapat disebabkan oleh salah satu pihak melakukan penolakan terhadap kesepakatan yang dibuat seperti yang tertuang pada kontrak. Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian yang dicurahkan dalam kontrak harus melaksanakan isi dari perjanjian sebagaimana mestinya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari perjanjian sebagaimana mestinya maka dapat dikatakan pihak tersebut melakukan wanprestasi.<sup>3</sup> Selanjutnya sengketa-sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui 2 cara yaitu secara jalur litigasi dan non litigasi.

Proses penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu, kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur di dalam pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Sedangkan untuk non litigasi dilakukan di luar lembaga non pengadilan, dimana hal ini dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini diatur di dalam Undang-

---

<sup>3</sup> Rena Nurdiana, 'Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan Nonor 1511/Pdt.G/2018/PA.JS.Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.<sup>4</sup>

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Miqdam Yusria Ahmad dengan judul pelaksana mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga yang hasilnya itu proses mediasi masih terkendala oleh konservatisme hakim karena mediasi masih menjadi beban kerja selain prioritas pemeriksaan perkara dan pola pikir putusan hakim.<sup>5</sup> Sedangkan penelitian Ani Yunita, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada masa pandemi di pengadilan agama wilayah Yogyakarta yang hasilnya masih rendah karena disebabkan beberapa faktor yaitu, belum banyak mediator hakim yang memiliki sertifikat mediator, para pihak tidak beritikad baik, belum adanya pengaturan mengenai kehadiran para pihak melalui perantara audio visual jarak jauh atas alasan adanya pandemi Covid-19 dan kendala proses penanganan cepat dalam proses mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016.<sup>6</sup>

Pengadilan Agama Temanggung mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa yang menyangkut ekonomi syariah. Pengadilan Agama Temanggung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Namun

---

<sup>4</sup> Aldian Qodri Iswandana Setiawan, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Proses Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

<sup>5</sup> M Y Ahmad, 'Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga' (UIN WALISONGO SEMARANG, 2018) <<http://eprints.walisongo.ac.id/9944/>>.

<sup>6</sup> Ani Yunita, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28.2 (2021), 435–52 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10>>.

penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Temanggung belum mencapai hasil yang optimal.

Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Pengadilan Agama Temanggung ada 8 perkara ekonomi syariah yang masuk yaitu, 4 berhasil dan 4 tidak berhasil. Sehingga peneliti akan membahas mengenai **“Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Temanggung”**.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan agar tidak terjadi perluasan permasalahan, maka dalam skripsi ini, penulis fokus pada proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Temanggung nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Tmg tentang gugatan sederhana wanprestasi antara nasabah dan lembaga keuangan syariah .

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis yaitu bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Temanggung perkara nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Tmg?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Temanggung nomor 04/Pdt.G.S/2020/PA.Tmg dan bisa memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, diantaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai bahan referensi dalam mengetahui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Temanggung dan juga dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat dan mahasiswa pada umumnya mengenai proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan membandingkan sesuai dengan UU yang berlaku atau tidak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, diantaranya :

##### **a. Bagi Praktisi Ekonomi Syariah**

Penelitian ini dimanfaatkan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dari kaca mata Hukum Perdata yang mengenai tentang sengketa ekonomi syariah dan dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai sengketa ekonomi syariah, dan masyarakat luas bisa mengetahui dan memahami tentang bagaimana

penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Litigasi/Pengadilan Agama.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Agar dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Sengketa Lembaga Ekonomi Syariah

Ekonomi Syari'ah adalah sistem ekonomi yang berbasis pada Al-Qur'an serta Sunnah, dimana tujuan dari ekonomi syari'ah sendiri adalah menyejahterakan masyarakat, bila warga belum sejahtera maka tujuan ekonomi syari'ah belum terealisasi. Sedangkan permasalahan atau sengketa merupakan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.<sup>7</sup> Konflik atau sengketa juga mampu terjadi karena adanya perbedaan persepsi yang artinya penggambaran tentang lingkungan baik fisik maupun sosial yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang. Sebuah konflik akan berlanjut sebagai sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa ketidakpuasannya yang menyebabkan kerugian pada dirinya yang disampaikan secara langsung maupun melalui pihak lain.<sup>8</sup>

Pada transaksi keuangan antara pihak bank syariah dengan nasabahnya, dalam hal terjadi sengketa sebagian besar disebabkan karena adanya pembiayaan bermasalah atau *non performing finance (NPF)*. Duduk perkara juga mampu timbul karena pilihan profit and loss sharing atau

---

<sup>7</sup> Safitri Mukarromah and Wage, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Lembaga Keuangan Syari'ah Kabupaten Banyumas', *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 20 (2019), 71–72 <<https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.3823>>.

<sup>8</sup> Mukarromah and Wage.

revenue sharing pada akad penyertaan modal. Persoalan ini timbul saat penyaluran dananya kepada masyarakat pada akad mudharabah di mana bank tidak diperkenankan turut campur pada kegiatan sehari-hari usaha pengelola (*mudharib*) sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan para pihak untuk menuntaskan sengketa, sebab sengketa pada hakekatnya artinya aktualisasi dari suatu perbedaan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Penyelesaian sengketa merupakan termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian, sehingga sifatnya adalah terbuka (*open system*). Azas yang berlaku pun ialah azas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum atau menentukan tata cara dan prosedur, serta forum yang akan dipakai sebagai sarana menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.<sup>9</sup> Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.

---

<sup>9</sup> Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, and Subaidah Ratna Juita, 'Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5.1 (2019), 167–80 <<https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.94>>.Astanti, Heryanti, and Juita.Astanti, Heryanti, and Juita.

## 2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi dan Non Litigasi

### a. Secara Litigasi

Proses penyelesaian sengketa ini yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi ini ialah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.<sup>10</sup>

Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara, hakim selalu dituntut buat menyelediki terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal menyelediki perkara ekonomi syariah khususnya perkara perbankan syariah, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu : *Pertama*, pastikan lebih dahulu perkara tadi bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. *Kedua*, Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerjasama antara para pihak.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ah.Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty, ‘Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan’, *Legislasi Indonesia*, 16.1 (2019), 80.

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syari’ah Di Indonesia* (Bandung: Refika aditama, 2011).

Oleh Sudikno Mertokusumo<sup>12</sup> dikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi sebagai berikut :

1) Kekuatan mengikat

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan hakim tersebut. Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi kecuali dengan upaya hukum yang luar biasa (peninjauan kembali/*request civil*).

Terikatnya para pihak pada putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif, yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Mengikat dalam arti negatif, yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem*).

2) Kekuatan pembuktian

Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian, artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Dituangkannya putusan hakim

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 7th edn (Yogyakarta: Liberty, 2006).

dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya, dan untuk pelaksanaan putusan.

3) Kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan hakim itu secara paksa oleh alat-alat negara.

b. Secara Non Litigasi

Konsep (perdamaian) sebagaimana yang telah disebutkan didalam berbagai kitab fiqih merupakan doktrin primer aturan hukum Islam dalam bidang Muamalah untuk menyelesaikan suatu perkara/sengketa, dan ini sudah merupakan *condition sine quo non* dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun, karena pada hakikatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan berupa fitrah dari manusia.

Segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai dan tenteram dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian institusi perdamaian merupakan bagian dari kehidupan manusia .

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur perihal penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, serta penilaian ahli. Undang-undang ini tidak seluruhnya memberikan pengertian atau batasan-batasan secara rinci dan jelas.

<sup>13</sup>Disini akan dijelaskan perihal pengertian singkat tentang bentuk-bentuk ADR sebagai berikut :

1) Konsultasi

Konsultasi *Black's Law Dictionary* menyampaikan pengertian perihal konsultasi ialah “aktivitas konsultasi atau negosiasi seperti klien dengan penasehat hukumnya ”. Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang/pihak terhadap suatu dilema.

2) Negosiasi

Bentuk negosiasi hanya dilakukan di luar Pengadilan, tidak seperti perdamaian dan konsiliasi yang dapat dilakukan pada setiap saat, baik sebelum proses persidangan (*litigasi*) maupun dalam proses Pengadilan dan juga dapat dilakukan didalam maupun di luar

---

<sup>13</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Indonesia, 1999), pp. 1–35.

Pengadilan. Agar mempunyai kekuatan mengikat, kesepakatan damai melalui negosiasi wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 7 dan 8 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### 3) Konsiliasi

*Black's Law Dictionary* menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan konsiliasi ialah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu perkara/sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di Pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi.

### 4) Mediasi

Mediasi adalah alternatif penyelesaian perkara/sengketa di luar pengadilan yang mengutamakan cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat serta mempunyai ciri waktu penyelesaian perkara yang disengketakan, terstruktur, berorientasi kepada tugas dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta pihak secara aktif dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang membantu tercapainya hal-hal yang telah disepakati bersama. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di

pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan. Dalam perkara perdata wajib mengikuti proses mediasi yaitu proses berdamai selama 30 hari efektif. Pada peretemuan pertama para pihak, hakim pemeriksa akan menjelaskan pada para pihak bagaimana proses mediasi dan ketentuannya. Setelah itu mereka diminta untuk menunjuk mediator, mediasi dapat dilakukan oleh hakim atau mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan. Perbedaannya apabila mediasi dilakukan oleh hakim maka proses dilakukan di dalam pengadilan negeri dan tidak boleh di luar dari pengadilan serta waktunya selama 30 hari, dapat diperpanjang apabila ada progress tetapi apabila tidak ada progress maka tidak dapat dilanjutkan. Sedangkan mediator di luar hakim, mediasi dapat dilakukan di ruang publik dan biaya ditanggung para pihak dan ada honor sebagai profesi mediator meskipun mediasi tidak berhasil. Dalam mediasi dapat dilakukan secara langsung berhadapan bersama-sama dengan para pihak yang berperkara dan dengan cara bergantian masing-masing pihak atau disebut kaukus maksudnya dilakukan pertemuan kepada salah satu pihak secara bergantian. Apapun dapat dibahas mengenai masalah para pihak selama pertemuan mediasi tetapi apa yang di bahas didalam mediasi bersifat rahasia dan tertutup, tidak boleh dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian di persidangan



untuk menekan pihak lawan. Dalam pertemuan mediasi dapat diutarakan masalah para pihak meskipun tidak ada bukti yang konkrit.<sup>14</sup>

#### 5) Arbitrase

Umumnya dalam bisnis kontrak sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi di kemudian hari diantara mereka. Usaha penyelesaian perkara/sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan yang sudah disepakati. Ada yang langsung ke lembaga Pengadilan atau ada juga yang melalui lembaga di luar Pengadilan yaitu arbitrase (*choice of forum/choice of jurisdiction*). Di samping itu juga dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila di kemudian hari terjadi perkara/sengketa di antara mereka (*choice of law*).<sup>15</sup>

### 3. Mediasi

#### a. Pengertian Mediasi

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkrit dapat di temukan dalam PERMA No 1 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 1 sebagai perubahan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur

---

<sup>14</sup> Rehulina Dwitanty Sitepu, 'Efektifitas Mediasi Melalui Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Studi Pengadilan Negeri Medan Dan Kantor Kecamatan Medan Baru)' (Universitas Sumatera Utara, 2020).

<sup>15</sup> Riris Fadaniyah Moh. Horah and Erie Hariyanto, 'Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.1 (2021), 77–86 <<https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.302>>.

Mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan di bantu oleh mediator, mediator ialah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak siapapun, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.<sup>16</sup> Mediator tidak berwenang buat memutus sengketa, namun hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.<sup>17</sup>

Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Mediator tidak hanya terikat dan fokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan dan bahkan terhenti (*deadlock*) dalam penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah peran mediator sangat penting sebagai pihak ketiga yang netral untuk membantu penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi serta membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Ridho, 'Analisis Proses Mediasi Pada Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Kasus Perkara Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt)' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2018).Hlm 11.

<sup>17</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

<sup>18</sup> Ridho.

b. Dasar Hukum Mediasi sebagai berikut :

Dasar Hukum Mediasi, perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusya perpecahan silaturrahi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum yang menegaskan tentang perdamaian dapat dilihat dalam Al-Quran surat al-Hujurat ayat 10 yang artinya: *"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itulah damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat"*.<sup>19</sup>

- 1) Pancasila sebagai dasar idiologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu azas musyawarah untuk mufakat.
- 2) UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana azas musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-pasal didalamnya.
- 3) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah di ubah menjadi UU No. 4 tahun 2004 penjelasan pasal 3 menyatakan: "Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan". Selain itu pasal 2 ayat 4 menyatakan: Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian".

---

<sup>19</sup> SEPTI WULAN SARI, 'Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5.1 (2017), 1-16 <<https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>>.

- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan lembaga damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR/154
- 5) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 tahun 2003 yang telah dirubah dengan PERMA No. 1 tahun 2008.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 tahun 2016

c. Tujuan Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi ialah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi ini sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaannya mereka secara adil.<sup>20</sup>

d. Prinsip-Prinsip Mediasi sebagai berikut;

- 1) Sifat kesukarelaan dalam proses.
- 2) Prosedur yang cepat.
- 3) Keputusan Non-judicial.
- 4) Kontrol oleh manajer yang paling tahu tentang kebutuhan organisasi.
- 5) Prosedur Rahasia.
- 6) Fleksibilitas yang besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah.
- 7) Hemat waktu.
- 8) Hemat biaya.

---

<sup>20</sup> Mardalena Hanifah, 'Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6.2 (2021), 1–151 <<https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.134>>.

- 9) Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja.
- 10) Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan.
- 11) Tingkatan yang lebih tinggi untuk melaksanakan kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil.
- 12) Kesepakatan-kesepakatan yang lebih baik daripada sekedar kompromi atau hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian kalah/menang.
- 13) Keputusan yang bertahan sepanjang waktu.<sup>21</sup>

e. Ciri Proses Mediasi adalah sebagai berikut;

- 1) Adanya pihak ketiga yang netral dan imparisial.
- 2) Kasus yang bersifat individual.
- 3) Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun.
- 4) Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap jalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai ialah mengontrol isi dari negosiasi.<sup>22</sup>

f. Proses Mediasi

Proses mediasi kedalam tiga tahap, yaitu:

---

<sup>21</sup> Marwah M Diah, 'Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketadi Luar Pengadilan', *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5.2 (2008), 113.

<sup>22</sup> Musahadi, *Mediasi Dan Resolusi Konflik Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007).

## 1) Tahap Pra Mediasi

Tahap pelaksanaan pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Tahap pramediasi ialah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah serta persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi merupakan tahap yang amat krusial, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah diantaranya; menciptakan kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali serta memberikan informasi awal mediasi, penekanan di masa depan, mengoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan membangun rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu serta menyampaikan perselisihan mereka.<sup>23</sup>

Hakim wajib menguraikan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 tahun 2016 ini, kepada para pihak yang bersengketa atau kuasanya, dan mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Selanjutnya hakim sidang menunda proses persidangan perkara tersebut untuk memberikan kesempatan kepada

---

<sup>23</sup> Syahril Abbas, *Mediasi : Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, ed. by Luthfi Auni and Agustine Arida Dan, first edit (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009).

para pihak untuk menempuh proses mediasi<sup>24</sup>. Dalam praktek selama ini sebelum berlakunya PERMA No. 1 tahun 2008, sidang ditunda selama satu atau dua minggu saja, namun dalam berlakunya PERMA yang mengatur tentang lamanya proses mediasi paling lama 40 hari kerja, sejak itu mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, maka hakim akan menyesuaikan penundaan sidang tersebut sesuai dengan pasal-pasal tersebut, dengan ketentuan itu dapat dipercepat apabila tercapai kesepakatan secara dini atau mediasi gagal, dan tidak memungkinkan lagi dilanjutkan proses mediasi, atau laporan tertulis dari mediator kepada hakim sidang.<sup>25</sup>

Kemudian pada hari sidang tersebut, atau dalam waktu paling lama dua hari kerja berikutnya, para pihak atau kuasa hukumnya wajib berunding untuk memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh Pengadilan. Dan jika dalam waktu dua hari kerja para pihak atau kuasa hukum mereka bersepakat perihal pilihan mediator yang dikehendaki, para pihak harus melaporkan kepada ketua majelis hakim, dan ketua majelis hakim segera memberitahukan kepada mediator terpilih buat menjelaskan tugas. Demikian juga kebalikannya, bila pada waktu yang sama, para pihak tidak berhasil memilih mediator yang dikehendaki, maka kegagalan tersebut wajib segera diberitahukan kepada ketua majelis, dan ketua majelis berwenang

---

<sup>24</sup> Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMO 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN* (Indonesia, 2016), pp. 1–30.

<sup>25</sup> *PERMA Ri No 1 Tahun 2008* (Indonesia, 2008), p. pasal 1.

untuk menunjuk hakim bukan pemeriksa utama perkara yang bersertifikat di pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator dengan menerbitkan penetapan.<sup>26</sup>

Seorang mediator harus memahami dirinya sebagai orang yang berperan untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang bersengketa. Peran mediator dalam suatu mediasi antara lain mengontrol proses dan penegakan aturan dasar dalam mediasi, menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak, mendorong suasana komunikasi antara para pihak, membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak bermanfaat lagi.

## 2) Tahap Pelaksanaan Mediasi

Adapun tahap mediasi diawali dengan pengumpulan fotokopi dokumen duduk perkara serta surat-surat lain yang dipandang penting dalam proses mediasi. Upaya mediasi oleh para pihak ini diperbolehkan menggunakan pengacara. Pelaksanaan mediasi ini seperti persidangan, yakni adanya dua pihak yang bersengketa. Bahkan apabila dipandang perlu, mediator dapat melakukan kaukus, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

Adapun fungsi kaukus adalah :

---

<sup>26</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 1st edn (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).



- a) Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra rundingnya.
- b) Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan. mengetahui garis dasar, menyelidiki agenda tersembunyi.
- c) Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka dan membangun empati dan kepercayaan secara individual.
- d) Memberikan pada para pihak, waktu dan kesempatan untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi.
- e) Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi opsi yang diusulkan.
- f) Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak untuk melaksanakan perundingan yang konstruktif.
- g) Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru.
- h) Memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima penyelesaian.

Dalam tahap ini pihak-pihak yang bersengketa sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, persentasi dan pemaparan kisah para pihak,

mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan pilihan-pilihan, menemukan butir kesepakatan, merumuskan keputusan, mencatat menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

Mengenai sistem atau tata cara pertemuan perundingan proses mediasi diatur dalam pasal 25 PERMA No. 1 tahun 2016.<sup>27</sup> Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut yaitu, materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan dan dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai serta ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dan jika dalam proses mediasi tersebut para pihak diwakili oleh pengacara, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator itu memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat i'tikad tidak baik. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian pada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta

---

<sup>27</sup> PERMA Ri No 1 Tahun 2008.

perdamaian. Sebaliknya jika para pihak tidak menyetujui kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian perlu memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 menjelaskan bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lolos dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diadakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.<sup>28</sup> Apabila para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat telah berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian, maka perdamaian tersebut dapat diserahkan ke Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan itu juga disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.<sup>29</sup> Sedangkan hakim, dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat yaitu, sesuai kehendak para pihak, tidak bertentangan dengan hukum,

---

<sup>28</sup> PERMA No.1 Tahun 2016

<sup>29</sup> Indonesia.

tidak merugikan pihak ketiga, dapat di eksekusi, dan dengan itikad baik<sup>30</sup>

### 3) Tahap Hasil Mediasi

Tahap ini adalah tahap di mana para pihak hanyalah melaksanakan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tercantum. Keberadaan pihak lain di sini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan yang tercantum, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.<sup>31</sup>

Pada persidangan tersebut jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka bisa meminta penetapan menggunakan suatu akta perdamaian. Namun, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan tapi tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, maka pihak penggugat harus menyatakan pencabutan gugatannya.<sup>32</sup> Tetapi jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu mewujudkan kesepakatan mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah

---

<sup>30</sup> Nugroho.

<sup>31</sup> Abbas.

<sup>32</sup> Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*, Cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 2007).

gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan itu, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara harus berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

Kategori hasil mediasi:

a. Berhasil

Mediasi dikategorikan berhasil apabila dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah itu para pihak menghadap kembali kepada majelis hakim pada hari sidang yang sudah ditentukan untuk memberitahukan telah terjadi kesepakatan perdamaian. Para pihak dapat menyerahkan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

b. Tidak berhasil

Mediasi dikategorikan tidak berhasil apabila tidak mencapai kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangannya. Dan para pihak tidak mempunyai itikad baik.

#### **4. Mediator**

Menurut PERMA No. 1 tahun 2016, pengertian mediator yaitu hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses musyawarah guna mencari

berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau mengklaim sebuah penyelesaian.<sup>33</sup>

Persyaratan lain untuk menjadi mediator yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka yaitu antara lain :

- a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses musyawarah maupun hasilnya.<sup>34</sup>

Adapun sisi peran kuat mediator jika ia melakukan hal-hal berikut dalam perundingan :

- a. Mempersiapkan dan notulasi musyawarah.
- b. Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak.
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan.
- d. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah.

---

<sup>33</sup> Indonesia.

<sup>34</sup> Abbas.

- e. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah.<sup>35</sup>

## 5. Pengadilan Agama

### a. Pengertian Pengadilan Agama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pengadilan diartikan “segala sesuatu tentang beragam perkara pengadilan”. Adapun pengertian istilah pengadilan diantaranya “dewan atau majelis yang bisa mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim saat mengadili perkara, lembaga tempat mengadili perkara”. Pengadilan ialah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan hukum.<sup>36</sup>

Dalam praktiknya, proses pengadilan bisa berjalan sesuai aturan atau undang-undang yang sudah mengatur sesuai dengan aturan beracara bagi pengadilan. Dengan kata lain, proses pengadilan berjalan berdasarkan hukum acara, baik acara perdata atau acara pidana. Adapun hukum acara sering juga disebut sebagai hukum formal, formal artinya bentuk atau cara sehingga hukum formal merupakan hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk atau kebenaran cara. Dengan demikian beracara di muka pengadilan tidak hanya mengetahui materi hukum, tetapi juga wajib mengetahui dan memahami bentuk atau caranya

---

<sup>35</sup> Saifullah Muhammad, *Mediasi Dakam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009).

<sup>36</sup> Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).Hlm 3.

yang spesifik. Dengan istilah lain, hukum acara bertujuan mewujudkan hukum materiel.<sup>37</sup>

b. Sumber Hukum Acara Pengadilan Agama

Hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. Menurut ketentuan tersebut, hukum acara peradilan agama bersumber (garis besarnya) kepada dua aturan yaitu : ketentuan dalam UU peradilan agama dan yang berlaku di lingkungan peradilan umum Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti hukum acara perdata peradilan umum, antara lain sebagai berikut :

- 1) HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*).
- 2) Rbg (*Rechts Reglement Butengenwesten*) atau disebut juga reglemen untuk daerah seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura
- 3) Rsv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk *Raad van justitie*.
- 4) BW (*Burgerlijke Rechtsvordering*) yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk *Raad van Justitie*.
- 5) UU Nomor 2 Tahun 1968 tentang Peradilan Umum.

Peraturan perundang-undangan tentang acara perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, adalah sebagai berikut :

---

<sup>37</sup>Zulkarnaen, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, 1st edn (Bandung: Pustaka Setia, 2017).. Hlm 4



- 1) UUD 1945 Pasal 24 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang.
  - 2) UU No.48 Tahun 2009 jo UU No.40 Tahun 2004 jo. UU No.35 Tahun 1999 jo UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
  - 3) UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  - 4) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya. 5. UU No. 50 Tahun 2009 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Kompilasi Hukum Islam.
- c. Asas-Asas Hukum Acara Pengadilan Agama adalah sebagai berikut;

- 1) Bebas Merdeka Kekuasaan Kehakiman

Asas bebas merdeka artinya kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.<sup>38</sup>

- 2) Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman

Asas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, maksudnya penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan pengadilan yang berada dibawahnya dalam

---

<sup>38</sup> Zulkarnaen.

lingkungan peradilan umum, lingkungan pengadilan agama, lingkungan pengadilan militer, lingkungan pengadilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

### 3) Ketuhanan

Asas ketuhanan, maksudnya pengadilan agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hukum agama Islam sehingga pembuatan putusan apapun penetapan harus dimulai dengan kalimat basmalah yang diikuti dengan irah-irah atau kalimat "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

### 4) Fleksibilitas

Asas fleksibilitas, yaitu pemeriksaan perkara di lingkungan pengadilan agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana maksudnya acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas yang tidak penting dalam persidangan.

### 5) Non-Ekstra Yudisial

Non-ekstra yudisial adalah segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD RI tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dipidana.

### 6) Legalitas

Asas legalitas maksudnya pengadilan agama mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas legalitas dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum sekaligus sebagai hak persamaan hukum. Oleh sebab itu, semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pengadilan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan yang mengaturnya, mulai tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi putusan, semuanya harus berdasarkan atas hukum atau perundang-undangan yang berlaku, bukan menurut atau atas dasar selera hakim.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Maryam<sup>39</sup> (2019) melakukan penelitian dengan judul *“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi”*, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa Perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah di Kota Jambi telah dilaksanakan. Berdasarkan Putusan putusan Pengadilan Agama Kota Jambi telah menyelesaikan 7 (Tujuh) sengketa ekonomi syariah. Faktor yang mempengaruhi tingginya penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah sumber daya manusia Pengadilan Agama Kota Jambi yang konsisten dalam mengaplikasikan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006. Para Hakim telah

---

<sup>39</sup> Siti Maryam, ‘Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi’ (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).

memperkaya diri dengan mengikuti pelatihan ekonomi syariah, melanjutkan belajar di perguruan tinggi, dan membaca buku. Selain itu dukungan dari lembaga peradilan di wilayah hukum kota jambi. Serta dari masyarakat dan lembaga perbankan syariah yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Jambi.

Fakhlefi<sup>40</sup> (2019) melakukan penelitian dengan judul “*Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*”, metode yang digunakan adalah deskripti analitis, library research, dan field research. Hasil penelitian ini Pertama, pelaksanaan mediasi dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan secara umum tidak berbeda dengan upaya mediasi yang dilakukan pada perkara lainnya. Kedua, hambatan yang terjadi dari keberhasilan mediasi berasal dari para pihak yang berperkara.

Ridho<sup>41</sup> (2018) melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Proses Mediasi Pada Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bukittinggi*” metode penelitian yang digunakan adalah field research. Hasil penelitian ini Tahapan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dilakukan dalam dua tahap, yaitu pra mediasi dan mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun di Pengadilan Agama Bukittinggi pada perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt hanya dilaksanakan pra mediasi, karena proses mediasi pada perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat II tidak hadir dan juga tidak dipanggil

---

<sup>40</sup> Reza Fakhlefi, ‘Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan’ (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

<sup>41</sup> Ridho.

sekali lagi untuk menghadiri proses mediasi dan sidang tetap di lanjutkan ke tahap berikutnya.

Setiawan<sup>42</sup> (2020) melakukan penelitian dengan judul *“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Proses Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)”* metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah melalui proses mediasi yang ada pada Pengadilan Agama Surakarta masih cukup sulit tercapai, hal ini terjadi dikarenakan para pihak yang bersengketa lebih bersepakat untuk meneruskan persidangan hingga selesai. Meskipun peraturan mengenai mediasi telah disusun sedemikian rupa, ini tidak menjadikan mediasi sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah. Mediasi dianggap lebih sederhana dibandingkan dengan proses pengadilan lengkap. Hal ini dirasa cocok untuk pihak yang ingin berperkara secara sederhana dan singkat. Namun, keyakinan masyarakat terhadap penyelesaian secara mediasi masih rendah. Padahal mediasi dianggap lebih efektif dibanding dengan proses pengadilan lainnya.

Yunita<sup>43</sup> (2021) melakukan penelitian dengan judul *“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta”* metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada masa pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta masih rendah dikarenakan terdapat beberapa faktor antara lain

---

<sup>42</sup> Setiawan.

<sup>43</sup> Yunita.

belum banyak mediator hakim yang memiliki sertifikat mediator dan sertifikat ekonomi syariah, para pihak tidak beritikad baik, belum adanya pengaturan mengenai kehadiran para pihak melalui perantara audio visual jarak jauh atas alasan adanya pandemi Covid-19 dan kendala proses penanganan cepat dalam proses mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian di atas, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih fokus ke proses mediasinya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Temanggung. Dengan penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah saat proses peradilan berlangsung. Metode yang di gunakan dalam penelitain ini menggunakan metode kualitatif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Menurut Herdiansyah,<sup>44</sup> Metode penelitian ialah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan sesuai kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian ini dilakukan langsung di lapangan yang nantinya untuk mengetahui proses mediasi di Pengadilan Agama Temanggung. Dimana peneliti wawancara dengan hakim mediator Pengadilan Agama Temanggung.

##### **2. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pada penelitian ini adalah karena dalam penelitian ini peneliti mengambil data berupa keterangan, catatan, observasi, wawancara yang bersifat naratif dan bukan dalam bentuk angka.

---

<sup>44</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Indonesia: Salemba, 2019).

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang berlaku sebagai subjek yaitu hakim mediator Pengadilan Agama Temanggung dan para pihak yang bersengketa. Dan obyek penelitian ini adalah proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Temanggung.

## **C. Sumber Data**

Sumber data penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh, sumber data menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat diperoleh. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan, yang berupa narasumber atau informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Penelitian di lapangan berupa hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten dan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah hakim mediator Pengadilan Agama Temanggung.

### **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder, yakni data yang menjelaskan bahan hukum primer yang mencakup dokumen–dokumen resmi, buku–buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan seterusnya.



Data yang diambil baik dari tempat penelitian atau perpustakaan yang berupa literatur-literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, dan penelitian-penelitian terdahulu sebagai kelengkapan data yang dibutuhkan. Didalam penelitian ini sumber data sekunder yang peneliti gunakan berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono<sup>45</sup>, teknik pengumpulan data merupakan proses buat menghimpun data yang relevan dengan menyampaikan gambaran atas aspek yang diteliti, teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, berperan serta, wawancara serta dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

##### Observasi

Observasi artinya suatu cara pengumpulan data menggunakan jalan pengamatan secara langsung mengenai objek penelitian.<sup>46</sup> Teknik obeservasinya lokasinya di Pengadilan Agama Temanggung dan data-data yang diperoleh dari wawancara dengan hakim mediator, serta yang diobservasi ialah bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Temanggung.

---

<sup>45</sup> Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta. Hlm 63

<sup>46</sup> Prof.Dr.Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 14th edn (Indonesia: Pt Rineka Cipta, 2013).

a. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono<sup>47</sup>, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab untuk menghasilkan informasi. Wawancara dilakukan buat memperoleh informasi/keterangan mendetail buat tujuan penelitian dengan melakukan tanya jawab terhadap narasumber. Metode wawancara pada penelitian ini wawancara dengan hakim mediator mengenai bagaimana proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan pihak tergugat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data tentang hal – hal yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini, berupa dokumen mediasi, surat gugatan, dan putusan Pengadilan.

## **E. Keabsahan Data**

Penelitian dengan menggunakan teknik keabsahan data melalui triangulasi, tujuannya untuk mencocokkan data yang diberikan oleh hakim mediator dan pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Temanggung, dan data yang diberikan oleh para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Temanggung.

---

<sup>47</sup> prof. dr. sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d*, Bandung Alfabeta (Bandung: Alfabeta, 2010) <<https://www.pdfdrive.com/prof-dr-sugiyono-metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-intro-d56379944.html>>.

## **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono<sup>48</sup> pada teori Analisis oleh Miles dan Huberman, data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data serta pengklasifikasian. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrasian dan pentrasformasian data kasar dari lapangan pada penelitian ini peneliti lebih menfokuskan pada proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama Temanggung.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Temanggung.


### **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah di dapatkan untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga

---

<sup>48</sup> Prof.DR.Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).Hlm 244.

validitasnya terjamin. Berikut ini adalah analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman.<sup>49</sup>



**Gambar 1. Model teknik analisis data**

---

<sup>49</sup> A. Michael Huberman Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2005).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari pemaparan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Temanggung telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam perkara tersebut telah menempuh tiga tahapan mediasi yaitu, pramediasi, proses mediasi, dan hasil mediasi. Mediasi pada perkara nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Tmg berhasil dilakukan karena pihak Tergugat mau bekerjasama dan menunaikan kewajibannya kepada pihak Penggugat.

#### **B. Saran**

Saran-saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Bagi Pengadilan Agama Temanggung

Meningkatkan sosialisasi terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan melalui jalur litigasi khususnya mediasi.

##### 2. Bagi peneliti selanjutnya

Melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah sehingga kedepannya sengketa ekonomi syariah itu bisa lebih diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrial, *Mediasi : Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, ed. by Luthfi Auni and Agustine Arida Dan, first edit (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009)
- Ahmad, M Y, 'Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga' (UIN WALISONGO SEMARANG, 2018) <<http://eprints.walisongo.ac.id/9944/>>
- Arikunto, Prof.Dr.Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 14th edn (Indonesia: Pt Rineka Cipta, 2013)
- Astanti, Dhian Indah, B. Rini Heryanti, and Subaidah Ratna Juita, 'Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5.1 (2019), 167–80 <<https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.94>>
- Basri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- BPS, 'Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Majalengka, 2020', *Majalengkakab.Bps.Go.Id*, 2020 <<https://majalengkakab.bps.go.id/statictable/2021/05/24/370/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-majalengka-2020.html>>
- Diah, Marwah M, 'Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan', *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5.2 (2008), 113
- Fakhlefi, Reza, 'Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)
- Ghofur, Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah : Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, ed. by Badrul Munir, Cetakan ke (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1135560#>>
- Habibaty, Ah.Azharuddin Lathif dan Diana Mutia, 'Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan', *Legislasi Indonesia*, 16.1 (2019), 80
- Hanifah, Mardalena, 'Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6.2 (2021), 1–151 <<https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.134>>
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Indonesia: Salemba, 2019)
- Indonesia, Presiden Republik, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Indonesia, 1999), pp. 1–35
- Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik, *PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMO 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN* (Indonesia, 2016), pp. 1–30

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Indonesia, 2016)
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Maryam, Siti, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Agama Kelas IA Jambi' (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019)
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2005)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 7th edn (Yogyakarta: Liberty, 2006)
- Moh. Horah, Riris Fadaniyah, and Erie Hariyanto, 'Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.1 (2021), 77–86 <<https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.302>>
- Muhammad, Saifullah, *Mediasi Dakam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009)
- Mukarromah, Safitri, and Wage, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Lembaga Keuangan Syari'ah Kabupaten Banyumas', *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 20 (2019), 71–72 <<https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.3823>>
- Musahadi, *Mediasi Dan Resolusi Konflik Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007)
- Nugroho, Susanti Adi, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 1st edn (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)
- Nurdiana, Rena, 'Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan Nonor 1511/Pdt.G/2018/PA.JS.Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)
- PERMA Ri No 1 Tahun 2008* (Indonesia, 2008), p. pasal 1
- prof. dr. sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d*, Bandung Alfabeta (Bandung: Alfabeta, 2010) <<https://www.pdfdrive.com/prof-dr-sugiyono-metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-intro-d56379944.html>>
- Prof.DR.Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Ridho, Muhammad, 'Analisis Proses Mediasi Pada Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Kasus Perkara Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt)' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2018)
- Salam, Moch. Faisal, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*, Cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- SARI, SEPTI WULAN, 'Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5.1 (2017), 1–16 <<https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>>

- Setiawan, Aldian Qodri Iswandana, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Proses Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020)
- Sitepu, Rehulina Dwitanty, 'Efektifitas Mediasi Melalui Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Studi Pengadilan Negeri Medan Dan Kantor Kecamatan Medan Baru)' (Universitas Sumatera Utara, 2020)
- Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)
- Yunita, Ani, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28.2 (2021), 435–52 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10>>
- Zulkarnaen, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, 1st edn (Bandung: Pustaka Setia, 2017)